



**KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Halijah bintl Endang**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan Karyawan di Perusahaan Bolu Cukke, bertempat tinggal di Paseru Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat.**

**Melawan**

**Muh. Said bin Bandu**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat.**

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 657/Pdt.G/2012/PA Skg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hari **Kabupaten Wajo,**



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 26/03/VI/1999, tanggal 2 Juli 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

2.

Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 13 tahun 2 bulan, pernah hidup bersama selama 10 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nurhalisa (umur 12 tahun) dan Yulita (umur 8 tahun) sekarang dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua angkat Penggugat.

4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat selalu diwamai perselisihan karena Tergugat mempunyai kebiasaan bermain judi dan bila Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat tidak menghiraukannya bahkan marah menyebabkan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat menasihati Tergugat agar mau mengubah kebiasaan buruknya tersebut namun Tergugat malah marah dan meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya kini.

6. Bahwa dengan kejadian itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 2 tahun 9 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat.

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan karena Tergugat juga sudah pergi tanpa diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (Ghaib) dan Penggugat sudah memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

8. Bahwa Penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara, olehnya itu Penggugat mohon diizinkan berperkara (prodeo).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Halijah binti Endang**, dengan Tergugat

**Muh. Said bin Bandu**, putus karena perceraian.

3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 657/Pdt.G/2012/PA Skg. tanggal 29 Oktober 2012 dan tanggal 29 November 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat 2 dan 3, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma- cuma (prodeo) dan bukti Surat Keterangan Tidak Mampu yang diajukan Penggugat ternyata telah memenuhi syarat sebab pejabat yang menandatangani surat bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim telah Wsy^KfcW/

Penetapan Sela dengan Nomor 657/Pdt.G/2012/PA Skg, Tanggal 23 Oktober 2012, yang

amanya sebagai berikut:

\_ Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut diatas.

- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini.

Bahwa karena ketidak hadiran Tergugat tersebut, upaya mediasi sebagaimana diperintahkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 409/KS - Kesra tanggal 14 September 2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Sompe dan diketahui oleh Camat Sabbangparu, Kabupaten Wajo, diberi kode ( P.1 )
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo Nomor 26/03/VII/1999, tanggal 2 Juli 1999, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode ( P.2 ).

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sudirman bin Kasi**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Caleko, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:





Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat dan membenarkan Penggugat dengan Tergugat adalah

pasangan sumi-istri yang sah.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dan saksi hadir pada saat itu.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 10 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering main judi dan bila Penggugat menasihati agar tidak melakukan permainan itu Tergugat langsung marah dan pergi meninggalkan Penggugat.

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi.

- Bahwa Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui kemana perginya karena tidak pernah ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah 3 tahun lamanya, dan selama itu kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi.

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan dengan menasihati Penggugat, namun Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat.

- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

2. **Adin bin Tikka**, umur 29 tahun, agama Islam, , pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Caleko, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi mengenai Penggugat dan Tergugat, dan membenarkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999 di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama 10 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering main judi dan bila Penggugat menasihati agar berhenti melakukan permainan itu maka Tergugat marah dan langsung pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya karena tidak pernah ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 3 tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah member- nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan berdasarkan Penetapan Sela Nomor 657/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 23 Oktober 2012, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun eksepsi terhadap gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republ

a

sebagai pokok masalah dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P.2 dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pemikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi- saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi **Sudirman bin Kasi**, adalah Ibu kandung Penggugat dan saksi **Adin bin Tikka**, adalah keluarga dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah menikah pada bulan Juli tahun 1999, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal bersama keadaan rumah tangga Tergugat tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main judi dan bila dinasihati oleh Penggugat agar berhenti melakukan permainan itu, Tergugat langsung marah dan pergi meninggalkan Penggugat.
- 
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun lamanya, karena Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada bulan Juli 1999 di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main judi dan bila dinasihati oleh Penggugat agar tidak melakukan permainan itu, Tergugat langsung marah dan pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya, karena Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya karena tidak pernah ada kabar beritanya.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi.



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga

adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat pemikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.


Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan



tanggal 1 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Natsir sebagai Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosmiati, S.H. dan Drs. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimnya Tergugat.

Hakim Anggota  


Dra. Hj.

heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;fault Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)